

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H. Kes., Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum AW dan Rekan, beralamat dan berdomisili di Adipura Cluster Cemara No. C7, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 151/K/2023, tanggal 17 Januari 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diberitahuka kepada Termohon pada tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan isi putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Termohon;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tertanggal 03 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk memberikan hak-hak kepada Pembanding/Termohon yaitu:
 - Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan X Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah *Hadhanah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan sampai kedua anak tersebut dapat hidup mandiri atau mencapai umur 21 Tahun.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan pengadilan yang baik dan berkeadilan.

Bahwa permohonan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 14 Februari 2023 yang isinya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut: Selama menikah Pembanding hampir tidak pernah menghargai saya sebagai suami dan cenderung merendahkan;

1. Dan selama menikah kami tinggal di rumah ibu saya dan selama itu ibu saya yang mengurus makan dan pakaian saya, bukan istri saya;
2. Saya merasa saya tidak sanggup hidup bersama Pembanding karena saya tidak bisa lagi menghadapi emosinya yang tidak stabil. Setiap ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya selalu marah, mengancam

dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang istri. Bahkan pernah melempar jidat saya dengan handphone sampai benjol dan terluka;

3. Pada pertengahan bulan Desember 2021, ibu dan adik laki-lakinya datang menjemput Pembanding dengan marah-marah dan menghina keluarga saya. Pembanding pun bilang Cerai di depan ibu dan kakak kandung saya. Dan saat itu saya menjatuhkan Talak dengan saksi ibu dan kakak kandung saya di depan ibu dan adik laki-laki Pembanding ;
4. Perihal anak yang kedua saya baru mengetahuinya beberapa bulan setelah talak. Pembanding menghubungi saya dengan meminta sejumlah uang untuk menggugurkan kandungan namun saya menolak;
5. Sebagai Operator SPBU gaji yang saya terima tidak sampai 4 Juta dan selama itu sampai sekarang saya selalu mengirimkan uang perbulan untuk kebutuhan anak sesuai kemampuan saya, meskipun Pembanding pernah berucap “tidak butuh uang dari saya karena tahu kapasitas saya”;
6. Perihal nafkah iddah dan mut'ah saya mohon keringanan karena saya tidak sanggup membayar sesuai yang diinginkan Pembanding;
7. Untuk nafkah Hadhanah saya akan memberikan sesuai kemampuan saya karena saya hanya pegawai dengan kontrak kerja tahunan bukan pegawai tetap;
8. Saya membantah jika saksi yang saya hadirkan di Pengadilan Agama Bandung adalah saksi palsu karena saksi yang saya hadirkan adalah kakak kandung saya dan mengetahui betul keadaan yang sebenarnya;
9. Saya membantah jika saya mengajukan Cerai ke Pengadilan Agama Bandung hanya selang 1 bulan dari pertama Pembanding meninggalkan rumah. Karena terhitung dari pertama Pembanding meninggalkan rumah yaitu bulan Desember 2021 sampai saya mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung di bulan Desember 2022 sudah lebih dari 6 bulan;

Bahwa kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 14 Februari 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0772/Hk.05/II/2023, tanggal 21 Februari 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bandung Nomor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 16 Desember 2023 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A1/1090/HK.05/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 23 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan

Ulangan DI Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Termohon/Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkeharusan untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum Agus Syahrusiam Sumantri S.H., M.H.Kes. dan Muhammad Mahardika Yuda Pradana S.H;M.H Advokat atau Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum AW dan Rekan, alamat dan berdomisili di Adipura Cluster Cemara No. C7, Kelurahan Rancabalong, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dengan alamat elektronik di mhmdmahardhika@gmail.com., ternyata setelah diperiksa persyaratannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sedangkan Terbanding tidak diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Pembanding setelah persidangan ke 1 tidak pernah hadir kembali dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 jumadil Akhir 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon/Terbanding agar Pengadilan Agama Bandung memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon/Terbanding (Terbanding) kepada Termohon/Pembanding (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan Pemohon/Terbanding maupun

dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi, yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yakni saksi 1 (adik kandung Pemohon) dan saksi 2 adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon/Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan Pemohon/Terbanding maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon/Pembanding setelah persidangan pertama tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga acara persidangan berikutnya memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon /Terbanding baik bukti surat maupun saksi;
- b. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding semula harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon/Pembanding tidak bersikap baik kepada pemohon/Terbanding, bahkan Termohon/Pembanding pernah melempar Pemohon/Terbanding sampai dahinya terluka, Pemohon/Terbanding

dengan Termohon/Pembanding sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang dan saksi sudah merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

- c. Bahwa Pemohon/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding;
- d. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya damai secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan *qarinah* (indikasi yang kuat) bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur pertama yang paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni ikatan lahir dan batin suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (22) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Bahwa secara realita antara antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban secara penuh sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata sejak bulan Juni 2021 mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 secara terus menerus tersebut patut diduga bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya secara penuh sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 16 Juli 2012 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Ibnu Sina dalam kitabnya *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 8 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tatap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia*", karenanya keberatan Termohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri,

akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan pengulangan dalam jawaban dan duplik Termohon/Pembanding dan secara substansi pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA Badg tanggal 03 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ahir 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S. H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

